



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PEMAKAIAN KARTU IDENTITAS (ID CARD) PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

imbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menggunakan/memakai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu setiap hari kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Pemakaian Kartu Identitas (ID Card) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEMAKAIAN KARTU IDENTITAS (ID CARD) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

PASAL 1

- (1) Kartu Identitas/ID Card Pegawai Negeri Sipil merupakan Tanda Pengenal/Identitas setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memakai Kartu Identitas dan/atau Tanda Pengenal dalam menjalankan tugas setiap hari kerja;
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI

PASAL 2

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 5 cm x 8 cm;
- (2) Tanda Pengenal yang digunakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil memuat :
 - A. Bagian depan terdiri dari :
 1. Lambang (Logo) Daerah Kabupaten Luwu
 2. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian
 3. Nama Pegawai
 4. Nomor Induk Pegawai (NIP)
 - B. Bagian belakang terdiri dari :
 1. Persyaratan Penyusunan Kartu Identitas
 2. Pejabat yang mengeluarkan
 3. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan
 4. Nama jelas dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang mengeluarkan.

PASAL 3

- (1) Warna Dasar Foto Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dan didasarkan pada Jenjang Eselonisasi dan Non Eselon pada setiap Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Warna Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
 - b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;
 - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
 - d. Warna Abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional;
 - e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon.

PASAL 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang bersifat menguatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

PASAL 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 23 Agustus 2010

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

diundangkan di Belopa
pada tanggal 23 Agustus 2010
KRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

✓
SYAIFUL ALAM

KEPADA BUKU PERUNDANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 54